



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِّلرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Erna Nasir alias Erna binti M. Nasir, tempat dan tanggal lahir Parepare, 7 Januari 1984 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani Kilometer 6 sosial Lapadde No 48, RT 008, RW 001, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sebagai **Penggugat**.

melawan

Amri bin Hasan, tempat dan tanggal lahir Parepare, 11 November 1976 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Cafe Carlos Parepare, bertempat kediaman di Jalan Jendral Sudirman No. D 15, RT 001, RW 001, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan Penggugat bertanggal 21 Februari 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 112/Pdt.G/2019/PA Pare, beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Parepare bertanggal 20 Maret 2019 yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut untuk memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sebagai kekurangan biaya perkara yang bersangkutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon tidak dapat dilanjutkan/akan dicoret pendaftarannya.

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare tanggal 13 Mei 2019 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi Yustisial, maka diperintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

MENETAPKAN

- Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Pare. dari register perkara.
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan di Parepare.

Pada Tanggal 13 Mei 2019.

Ketua Majelis.

Dra. Hj. Nurlinah.K, S.H., M.H.